

EFEKTIVITAS KALENDER ISLAM GLOBAL DALAM HIFDZU AD-DIN PERSPEKTIF ILMU FALAK

Oleh: Alif Try Ardana, M. Tahir Maloko
Fakultas Syariah Dan Hukum, Prodi Ilmu Falak
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: aliftry3ardana@gmail.com, thahir.maloko@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Kegunaan Kalender Islam Global dalam Hifdzu Ad-din diperiksa dalam tesis ini dari sudut pandang astronomi. Selain itu, dibahas tentang bagaimana menggunakan astronomi untuk menentukan kalender Islam global dalam Hifdzu Ad-din. Desain penelitian kuantitatif digunakan dalam penyelidikan ini. Peneliti menggunakan pendekatan astronomi dan Islam dalam penyelidikan ini. Al-Qur'an, literatur, buku, jurnal, dan sumber-sumber lain berfungsi sebagai sumber data utama untuk penyelidikan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penetapan kalender Islam sedunia belum efektif, hal ini dapat ditunjukkan oleh adanya kelompok atau negara yang memiliki pendapat mereka sendiri dengan ijtihad. Negara Indonesia adalah salah satu contohnya. Negara Indonesia tidak menerapkan matla untuk semua Muslim di seluruh dunia; ia hanya melakukannya di dalam perbatasannya. Terdapat dua implikasi penelitian dari penerapan kalender Islam universal: negatif dan positif. Menetapkan kalender Islam global memiliki manfaat untuk mempertemukan umat Muslim dari seluruh dunia dalam satu periode yang terpadu. Isu klasik tentang masih kuatnya dan dominannya praktik rukyat (doa adat) lokal di setiap negara merupakan konsekuensi dari tidak diterapkannya kalender Islam global. Beberapa kelompok di suatu negara bahkan mencoba melakukan rukyat di wilayah mereka sendiri tanpa mempertimbangkan wilayah di negara lain. Selain itu, perdebatan tentang penetapan awal bulan masih dipengaruhi oleh penolakan hisab (perhitungan), terutama ketika mempertimbangkan kalender Islam global. Selain itu, setiap negara merasa nyaman dengan pendekatan dan gagasannya sendiri, meskipun berbeda hari dengan negara lain.

Kata Kunci: Kalender Islam Global, Hifdzu Ad-Din, Ilmu Falak.

Abstract

The usefulness of the Global Islamic Calendar from the Hifdzu Ad-din Perspective of Astronomy is examined in this thesis. The purpose of this study is to (1) determine the global Islamic calendar in Hifdzu ad-din from an astronomical standpoint. This study is quantitative in nature. The researcher employed the astronomical and shar'I approaches in this investigation. The primary data source used in this study was the Qur'an, books, journals, and other sources mentioned in the literature. The existence of organizations or nations that support their separate ijtihad serves as evidence that the research findings about the process of

implementing the worldwide Islamic calendar are ineffective. One example is the State of Indonesia. The Indonesian state only imposes matla, only limited to territorial areas, not for all Muslims in the world. The implications for research from the application of the global Islamic calendar are divided into 2, namely negative and positive impacts. The positive impact of the implementation of the global Islamic calendar is that it can unite Muslims around the world in an integrated and integrated time. Meanwhile, the negative impact if the global Islamic calendar is not applied globally is that there is a classic problem related to the still strong and dominant understanding of local rukyat in each country, even groups in one country want to carry out rukyat in their respective places without caring about rukyat in other countries. In addition, the rejection of hisab also still colors the discourse of determining the beginning of the month, especially in the context of the global Islamic calendar. Furthermore, each country feels comfortable and there is no problem with its own methods and concepts, no matter how different there are with other countries that even the difference reaches a few days.

Keywords: *Global Islamic Calendar, Hifdzu Ad-Din, Astronomy*

A. Pendahuluan

Kalender, atau yang dikenal sebagai almanak (taqwim), merupakan elemen penting dalam aktivitas masyarakat sehari-hari.¹ Kalender Islam penting bagi umat Islam dalam kehidupan sehari-hari karena membantu mereka merencanakan waktu beribadah, terutama selama bulan Syawal, Dzulhijjah, dan awal Ramadan.

Gagasan bahwa kalender Islam universal adalah utang peradaban yang harus dibayar kembali diamini oleh sejumlah akademisi, termasuk Hasbi Ash-Shiddieqy, Mohamad Ilyas, Husein Fathi, dan Mohammad Syaukat Audah. Hari Arafah akan mendapatkan manfaat dari pelunasan kewajiban ini dalam berbagai cara.²

¹Susiknan Azhari, *Catatan dan Koleksi Astronomi Islam dan Seni* (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2015), h. 1.

²<https://muhammadiyah.or.id/2022/06/beberapa-ulama-yang-mendukung-terwujudnya-kalender-islam-global/> (diakses pada tanggal 22 juli 2024 pukul 21:47)

Penetapan waktu dalam Islam didasarkan pada sistem kalender lunar, meskipun al-Qur'an juga mengakui keberadaan sistem kalender solar.³ *Hifdzu al-din* merupakan unsur pokok dalam pembahasan ushul fiqih, khususnya pada *maqashid syariah* salah satunya menjaga agama dalam penentuan awal dan akhir bulan yang ada dalam kalender-kalender Islam. Unsur ini tergolong daruriat, artinya merupakan kebutuhan yang esensial bagi kehidupan manusia.⁴ Karena saat ini kalender yang digunakan masih bersifat lokal atau regional dan hanya berlaku di komunitas tertentu, sehingga sering terjadi perbedaan dalam penetapan awal bulan Islam, khususnya awal Ramadan, Shawwal dan Dhu al-Hijjah.⁵

Kemajuan teknologi menuntut para pemikir Muslim untuk berijtihad menggunakan perangkat istinbat hukum agar tetap sesuai dengan prinsip syariat. Salah satu tantangan yang muncul adalah perbedaan penetapan waktu ibadah antarnegara Islam, bahkan dalam satu komunitas negara. Dalam konteks ini, perumusan Kalender Islam Internasional menjadi kebutuhan mendesak dan dapat dikategorikan sebagai kewajiban fardu kifayah bagi para intelektual Muslim, guna menjamin kepastian, keseragaman, dan ketepatan waktu ibadah agar tercipta kekhusyukan tanpa keraguan.⁶

Para pakar telah menyelenggarakan sejumlah seminar dan diskusi untuk menyelaraskan kalender Islam dunia, termasuk Kongres Persatuan Kalender Hijriah Internasional yang berlangsung di Istanbul, Turki, pada 28-

³Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Kalender Sejarah dan Arti Pentingnya Dalam Kehidupan* (Semarang: CV Bisnis Mulia Konsultama, 2014), h. 15.

⁴<https://m.kumparan.com/amp/berita-hari-ini/alasan-mengapa-hifdzu-al-din-lebih-diutamakan-daripada-lainnya-dalam-islam-20bd6Aa4aG> (diakses pada tanggal 22 juli 2024 pukul 20:21)

⁵Syamsul Anwar, *Diskusi & Korespondensi Kalender Hijriyah Global* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014), h. 244.

⁶Muh Rasywan Syarif, "Ikhtiar Akademik Mohammad Ilyas Menuju Unifikasi Kalender Islam Internasional", dalam *Jurnal Ilmu Falak*, Volume 1 Nomor 1 (2017), h. 21.

30 Mei 2016 (21–23 Sya'ban 1437 H). Komite Ilmiah mempresentasikan dua sistem kalender Islam di kongres tersebut: (1) Kalender Bizonal, yang menggunakan *ijtima'* (hisab murni) untuk membagi dunia menjadi zona barat dan timur, dan (2) Kalender Tunggal dengan kriteria *imkān ar-ru'yah*, yang menyatakan bahwa awal bulan jika tinggi dan elongasi Bulan lebih besar dari 5° dan 8° saat matahari terbenam di suatu wilayah, dengan syarat fajar belum terbit di Selandia Baru.⁷

Prinsip satu hari satu tanggal, yang berlaku secara global pada waktu yang sama, digunakan untuk mendukung pembentukan kalender Islam global tunggal. Dengan bantuan gagasan ini, bulan Hijriah dapat dimulai pada hari yang sama bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Kementerian Agama, melalui Badan Hisab dan Ru'yah (BHR), menggunakan metode *imkan al-ru'yah* untuk menentukan awal bulan Islam.

Metode ini mensyaratkan tinggi hilal di atas cakrawala saat matahari terbenam minimal 20 derajat, sudut elongasi (jarak kelengkungan) bulan dari matahari minimal 30 derajat, atau usia hilal minimal 8 jam saat terbenam, sebagaimana ditentukan oleh terjadinya *ijtima*. Intinya, laporan penampakan hilal diterima atau ditolak berdasarkan kriteria *imkan al-ru'yah*, sementara Kementerian Agama tetap menggunakan *ru'yah* sebagai dasar.⁸ Di sisi lain, *matla'* wilayah *al-hukm* berfungsi sebagai pedoman keabsahan hasil *ru'yah* yang diterapkan oleh Kementerian Agama. Artinya, keberhasilan *ru'yah* yang telah ditetapkan (*ithbat*) Kementerian Agama di satu wilayah Indonesia dapat diterapkan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Fatwa MUI Nomor 2 Tahun

⁷<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/06/02/kongres-kesatuankalender-hijri-internasional-di-turki-2016-kalender-tunggal/>, (diakses pada tanggal 18 Mei 2024, pukul 21:23).

⁸Faisal Yahya Yacob dan Faisal Ahmad Shah, "Metode Penentuan Awal Ramadhan dan Hari Raya Menurut Ulama Dayah Aceh," dalam *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Volume 16 Nomor 1 (2016), h. 20.

2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah menyatakan bahwa:

1. Menteri Agama RI menggunakan metode ru'yah dan hisab untuk menetapkan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, dan keputusan ini berlaku secara nasional;
2. seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati keputusan Pemerintah Indonesia mengenai penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah,
3. Majelis Ulama Indonesia, organisasi kemasyarakatan Islam, dan instansi terkait wajib berkonsultasi dengan Menteri Agama dalam menentukan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah.
4. Menteri Agama RI dapat menggunakan hasil rukyat dari luar Indonesia yang mempunyai matla' yang sebanding sebagai pedoman dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah.⁹

Berbeda dari konsep matla' lokal, kalender Islam global menerapkan prinsip ittihād al-matāli', yaitu kesatuan matla' yang berlaku bagi seluruh umat Islam di dunia.¹⁰

B. Metode Penelitian

Buku-buku berfungsi sebagai sumber data untuk studi pustaka ini. Al-Qur'an, hadis, dan temuan-temuan penelitian merupakan bagian dari sekian banyak karya sastra yang masih ada yang dibaca, dikaji, dan dianalisis untuk melakukan studi ini.¹¹

⁹Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, dalam, <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/25.-Penetapan-Awal-RamadhanSyawal-dan-Dzulhijjah.pdf>, (diakses pada tanggal 18 Mei 2024, pukul 21:38).

¹⁰Muh. Nashirudin, *Kalender Hijriyah Universal: Kajian Atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia* (Semarang: el-Wafa, 2013), h. 205-206.

¹¹ Farid,A. "Kalender Islam Global dalam Perspektik Ilmu Falak dan Implikasinya Terhadap Kesatuan Umat Islam" dalam *Jurnal Ilmu Falak Indonesia*, Volume 3 Nomor 1 (2019), h.45-60.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kriteria Kalender Hijriyah Global Tunggal Turki 2016

Upaya untuk mengintegrasikan kalender Hijriyah telah menjadi topik yang semakin menonjol dalam diskursus ilmu falak kontemporer. Dalam beberapa tahun terakhir, wacana penyatuan kalender Hijriyah di tingkat nasional dan internasional semakin berkembang dan mendapat perhatian serius dari kalangan astronom serta ahli falak. Perbedaan penetapan awal bulan kamariah tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara mayoritas Muslim. Kompleksitas perbedaan tersebut mendorong lahirnya berbagai forum internasional yang bertujuan untuk merumuskan solusi bersama, termasuk gagasan pembentukan kalender Hijriyah yang terintegrasi. Salah satu forum yang menjadi sorotan adalah konferensi internasional yang diselenggarakan di Istanbul, Turki, pada Mei 2016, yang menjadi momentum penting dalam upaya unifikasi kalender Hijriyah.

Perbedaan metode yang digunakan oleh pendekatan Hisab dan Rukyat seringkali menimbulkan permasalahan tradisional dalam menentukan awal bulan lunar. Strategi imkan ar-ru'yah, atau kemungkinan melihat bulan sabit, merupakan salah satu metode yang diusulkan untuk menyelesaikan perselisihan ini dan menstandarisasi metode penentuan awal bulan. Pendekatan ini menggabungkan pengamatan visual (rukya) dengan perhitungan astronomi (hisab) untuk memberikan bobot yang sama pada keduanya dalam proses pengambilan keputusan. Karena imkan ar-ru'yah bergantung pada penentuan lokasi bulan sabit dengan mempertimbangkan visibilitas, pendekatan ini dipandang sebagai alternatif potensial yang dapat mendamaikan perbedaan pendapat antara mazhab hisab dan rukya. Tujuan utama metode ini adalah untuk memberikan konsistensi dalam menentukan

awal bulan lunar dengan menerapkan kalender Hijriah yang terstandarisasi di seluruh dunia.

Pada tanggal 28-30 Mei 2016, bertepatan dengan 21-23 Sya'ban 1437 H, konferensi internasional terakhir tentang harmonisasi kalender Islam diselenggarakan di Istanbul, Turki. Pertemuan terakhir, yang juga berlangsung di Istanbul pada tanggal 18-19 Februari 2013, bertepatan dengan 8-9 Rabiul Akhir 1434 H, dilanjutkan dengan kegiatan ini. Kedua konferensi tersebut menjadi bagian dari rangkaian upaya berkelanjutan dalam merumuskan sistem kalender Hijriyah yang terintegrasi secara global.¹²

Sekitar 200 orang dari berbagai negara menghadiri pertemuan tersebut, menunjukkan tingginya minat internasional terhadap topik harmonisasi kalender Islam. Syekh Yusuf al-Qaradawi, Ketua Persatuan Ulama Muslim Internasional, merupakan salah satu tokoh penting yang hadir. Agar umat Islam di seluruh dunia dapat merayakan Idul Fitri dan berpuasa secara bersamaan, beliau mendesak semua pihak untuk berkomitmen tulus dalam membangun sistem kalender Islam yang seragam secara global. Selain itu, beliau menyampaikan harapannya agar para astronom yang hadir dapat memberikan kontribusi ilmiah untuk membantu para ulama syariah mewujudkan kalender Islam yang berkelanjutan dan mendunia.¹³

Berdasarkan penelitian ilmiah, Komite Ilmiah mempresentasikan dua gagasan untuk kalender Islam pada Konferensi Istanbul 2016: kalender Islam terpadu dan kalender Islam bizonal. Menurut konsep bizonal yang dicetuskan oleh Nidhal Guessoum dan Mohammad Syawkat Odeh, dunia harus dibagi menjadi dua zona utama: zona timur yang mencakup seluruh Amerika, dan

¹²<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/10/05/menju-penyatuan-kalender-global/> (diakses pada hari Selasa, 28 Agustus 2024 pukul 08.43 WITA)

¹³Buku Panduan Ujian Komprehensif S1, (Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017), hal. 128.

zona barat yang mencakup Australia, Asia, Eropa, dan Afrika. Selain menjadi langkah yang diperhitungkan menuju penyatuan kalender Islam di seluruh dunia, pembagian ini berupaya memperhitungkan variasi regional dan astronomi dalam menetapkan awal bulan lunar.

Menurut konsep kalender Islam bizonal, zona timur menggunakan waktu konjungsi (ijtima') terhadap matahari terbit Mekah untuk menetapkan awal bulan lunar. Bulan baru dikatakan dimulai pada tanggal 29 kalender Hijriah jika konjungsi lunar terjadi sebelum fajar di Mekah pada hari itu. Di sisi lain, hari berikutnya tetap dianggap sebagai hari terakhir bulan berjalan dan bulan tersebut dipersingkat menjadi 30 hari (istikmal) jika konjungsi terjadi setelah fajar. Karena posisinya yang sentral di dunia Islam, Mekah menjadi titik acuan utama untuk penentuan ini.

Dalam sistem kalender Islam bizonal, zona barat menetapkan awal bulan kamariah berdasarkan waktu konjungsi (ijtima') dan posisi hilal relatif terhadap Matahari di Mekah. Bulan baru dikatakan dimulai pada tanggal 29 kalender Hijriah jika konjungsi terjadi sebelum matahari terbenam dan bulan sabit terbenam terlebih dahulu. Di sisi lain, hari berikutnya tetap dianggap sebagai akhir bulan berjalan dan digenapi menjadi 30 hari (istikmal) jika konjungsi terjadi setelah matahari terbenam. Mekah tetap digunakan sebagai titik acuan utama dalam penentuan ini, mengingat statusnya sebagai pusat spiritual umat Islam.¹⁴

Konsep kalender Islam terpadu yang digagas oleh Jamaluddin Abdul Razik dibangun atas tiga prinsip utama, yaitu: prinsip hisab sebagai dasar perhitungan astronomis, prinsip transfer rukyat yang memungkinkan hasil

¹⁴<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/06/02/kongres-kesatuan-kalenderhijri-internasional-di-turki-2016-kalender-tunggal/> (diakses pada hari Kamis, 29 Agustus 2024 pukul 09.01 WITA)

rukyyat di suatu wilayah diterapkan secara global, dan prinsip penentuan permulaan hari yang mengikuti konvensi internasional. Meskipun konsep ini turut dibahas dalam konferensi, kajian yang dilakukan terhadapnya terbilang terbatas. Partisipasi peserta dalam menyampaikan pandangan masih terbatas, dan isu yang dibahas cenderung elementer, belum mengarah pada aspek substantif dari kedua model kalender yang diusulkan. Kondisi ini mengarah pada dominasi tertentu dalam proses pengambilan keputusan terkait penyatuan kalender Islam global.

Proses pemungutan suara yang digunakan sepanjang rapat mencerminkan dominasi ini. Dari 130 pemilih yang memenuhi syarat, 80 mendukung gagasan kalender Islam terpadu, 30 mendukung gagasan kalender Islam bizonal, dan 10 sisanya abstain atau dianggap tidak sah. Keinginan mayoritas untuk metode tunggal dalam menentukan awal bulan lunar tercermin dalam data ini.

Menurut gagasan kalender Islam terpadu, kriteria berikut digunakan untuk menentukan awal bulan lunar:

- a. Metode rukyyat pada dasarnya digunakan untuk menentukan awal bulan Hijriah.
- b. Hasil rukyyat sah dan berlaku di seluruh dunia jika hilal berhasil terlihat di suatu wilayah tertentu.
- c. Jika metode hisab memenuhi dua persyaratan astronomi, sudut elongasi minimal 8 derajat dan ketinggian minimal 5 derajat di atas ufuk saat matahari terbenam, metode ini dapat digunakan untuk menentukan awal bulan Hijriah.

2. Perspektif Tim Hisab Rukyyat Terkait Kriteria Kalender Islam Global Tunggal Turki 2016

Kementerian Agama Republik Indonesia secara resmi mengakui Tim Hisab Rukyat sebagai sebuah organisasi. Tugas yang diberikan kepada tim ini adalah menggunakan pendekatan hisab dan rukyat untuk menentukan awal bulan hijriah. Awalnya dikenal sebagai Badan Hisab Rukyat, organisasi ini didirikan di Jakarta pada tahun 1972. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh negara-negara anggota MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), *imkān ar-ru'yah*, atau visibilitas bulan baru, saat ini merupakan teknik resmi yang digunakan untuk menetapkan awal bulan hijriah. Persyaratan ini meliputi usia bulan minimal delapan jam, sudut elongasi minimal tiga derajat, dan tinggi hilal minimal dua derajat.

Meskipun telah menjadi norma nasional, masih terdapat kendala di lapangan dalam penerapan prinsip-prinsip ini. Karena berbagai alasan, termasuk penerapan yang tidak konsisten, sejumlah ormas Islam Indonesia menentang penggunaan *imkān ar-ru'yah*. Metode wujud al-hilal, misalnya, digunakan oleh Muhammadiyah untuk menentukan awal bulan berdasarkan keberadaan hilal tanpa memperhitungkan visibilitas. Meskipun beberapa kelompok massa lain memiliki metode tersendiri untuk menentukan awal bulan, PERSIS mengikuti kriteria yang diusulkan oleh Djamiluddin.

Pemerintah telah menginisiasi upaya penyatuan dalam penetapan awal bulan kamariah melalui penerapan kriteria MABIMS sebagai solusi yang bersifat kolektif dan ilmiah. Namun, realisasi keseragaman tersebut masih menghadapi hambatan yang signifikan. Fanatisme organisasi terhadap metode penetapan masing-masing, yang berakar pada perbedaan interpretasi dan pendekatan ilmiah maupun teologis, menyebabkan ketidaksinkronan dalam memulai bulan kamariah terus berulang dari tahun ke tahun. Akibatnya, meskipun telah ada standar yang ditawarkan secara resmi, perbedaan dalam

pelaksanaan tetap menjadi fenomena yang persisten di tengah masyarakat Muslim Indonesia.

Upaya perumusan konsep unifikasi kalender Hijriyah tidak hanya berlangsung dalam lingkup nasional, tetapi juga mendapat perhatian serius di tingkat internasional. Hasil Kongres Internasional untuk Penyatuan Kalender Hijriah 2016, yang diselenggarakan di Turki, memberikan gambaran nyata tentang upaya global ini. Rekomendasi untuk penerapan kalender Hijriah internasional terpadu dikeluarkan oleh konvensi ini. Untuk menetapkan waktu salat yang konsisten bagi umat Islam di seluruh dunia, sistem ini mendasarkan penentuan awal bulan lunar pada kriteria visibilitas bulan sabit (imkan ar-ru'yah).

Pedoman ini menyatakan bahwa, selama elongasi bulan—sudut antara Bulan dan Matahari—lebih besar dari 8° dan ketinggian bulan lebih besar dari 5° , penampakan bulan sabit saat matahari terbenam di manapun di dunia menandai awal bulan Hijriah. Hanya jika bulan sabit terlihat di satu bagian dunia—dan dengan asumsi fajar belum menyingsing di Selandia Baru—awal bulan dapat ditentukan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor astronomi dan Islam secara proporsional, metode ini berupaya memberikan keseragaman global dalam menetapkan awal bulan lunar.

Rekomendasi penerapan kalender Hijriyah internasional diharapkan dapat mengurangi perbedaan dalam penetapan awal bulan kamariah di kalangan umat Islam secara global. Namun, implementasi rekomendasi tersebut memerlukan sikap resmi dari masing-masing negara, mengingat otoritas pemerintah memiliki peran penting dalam menetapkan standar yang akan diikuti. Indonesia termasuk salah satu negara yang masih mengkaji

secara mendalam usulan tersebut, khususnya melalui Tim Hisab Rukyat di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia.

Persyaratan visibilitas bulan sabit yang diajukan dalam Kongres Turki 2016 untuk implementasi di Indonesia belum mendapatkan persetujuan akhir dari Tim Hisab Rukyat. Pendapat Thomas Djamaluddin, pakar astronomi LAPAN dan anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, mencerminkan hal ini. Meskipun ia menekankan perlunya kemajuan teknis, terutama terkait persyaratan visibilitas bulan sabit, ia menyuarakan dukungannya terhadap gagasan penyatuan global kalender Hijriah.

Thomas mengklaim bahwa tidak ada masalah dengan penggunaan garis tanggal internasional sebagai panduan untuk menyatukan hari. Namun, diperkirakan bahwa Indonesia tidak dapat menggunakan standar visibilitas bulan sabit, yang mengharuskan ketinggian bulan minimum 5° dan elongasi minimum 8° . Ia menjelaskan bahwa meskipun benua Amerika memenuhi persyaratan ini, bulan sabit di Asia Tenggara masih tidak terlihat karena berada di bawah cakrawala. Sebagai solusi yang lebih praktis untuk lingkungan geografis Indonesia, ia menyarankan untuk memodifikasi kriteria dengan menetapkan tinggi bulan minimum 3° dan elongasi minimum $6,4^{\circ}$.

Standar visibilitas hilal Thomas Djamaluddin dianggap cukup adaptif untuk digunakan secara nasional dan regional, serta sebagai dasar bagi gagasan kalender Islam internasional. Menurutnya, standar ketinggian hilal minimum 5° dan elongasi minimum 8° yang ditetapkan pada Kongres Turki 2016 memang idealis, tetapi tidak memadai untuk diterapkan dalam konteks global yang lebih kompleks.

Garis tanggal paling timur untuk imkan ar-ru'yah, menurut Thomas, biasanya berada di dekat khatulistiwa. Dari perspektif daratan, Samoa adalah

lokasi paling timur di mana hilal dapat terlihat, dan Amerika Selatan adalah yang paling barat. Penentuan zona ini penting dalam menetapkan awal bulan kamariah secara global, karena menjadi acuan kapan hilal pertama kali mungkin terlihat di muka bumi. Perbedaan waktu antara kedua wilayah tersebut mencapai 20 jam. Secara astronomis, hal ini berarti bahwa posisi Bulan akan naik sekitar 10° dari wilayah timur menuju wilayah barat, berdasarkan perhitungan rata-rata $(20/24 \times 12^\circ)$.

Oleh karena itu, bulan sabit akan tetap berada di bawah cakrawala di Asia Tenggara dan tidak terlihat jika tingginya 5° di Amerika Selatan. Sebaliknya, bulan sabit akan sudah berada di atas cakrawala dan terlihat di tempat-tempat seperti Samoa Barat jika kriteria MABIMS yang baru—yang mengharuskan ketinggian bulan minimal 3° —dipatuhi. Oleh karena itu, Thomas mengusulkan agar kriteria MABIMS yang lebih moderat dijadikan acuan dalam merumuskan kalender Islam global yang lebih inklusif dan realistis secara astronomis.¹⁵

Pada tanggal 28-30 November 2017, Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI menyelenggarakan Seminar Internasional Fikih Falak dengan tema "Peluang dan Tantangan dalam Implementasi Kalender Hijriah Global" di Hotel Aryaduta, Jakarta, dalam upaya untuk menetapkan kalender Hijriah sedunia yang terstandarisasi. Seminar ini merupakan lanjutan dari Konferensi Internasional Istanbul 2016 tentang Penyatuan Kalender Islam. Lebih dari 100 profesional dan pakar astronomi dari Indonesia berpartisipasi dalam acara ini, yang dihadiri oleh perwakilan dari 14 negara, termasuk Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Arab Saudi. Pada akhir seminar, dirumuskan

¹⁵<https://tdjamaluddin.com/2016/10/05/menju-penyatuan-kalender-global/> (diakses pada tanggal 5 Desember 2024).

sejumlah rekomendasi sebagai langkah konkret menuju penyatuan kalender Hijriyah global, antara lain:¹⁶

- a. Dengan menggunakan titik acuan di wilayah Indonesia Barat, Rekomendasi Jakarta 2017 secara efektif menyempurnakan persyaratan Istanbul 2016 dengan mensyaratkan elongasi minimum $6,4^{\circ}$ dan tinggi hilal minimum 3° .
- b. Dengan mempertimbangkan keberadaan metodologi hisab dan rukyat, Rekomendasi Jakarta 2017 berupaya menghilangkan perbedaan dalam penetapan awal bulan Hijriah di tingkat nasional, regional, dan internasional.
- c. Tiga persyaratan utama harus dipenuhi secara bersamaan agar kalender Hijriah sedunia dapat diterapkan, menurut Rekomendasi Jakarta 2017:
 - 1) Hanya ada satu standar;
 - 2) Batas waktu telah ditetapkan; dan
 - 3) Hanya ada satu otoritas.
- d. Bulan sabit dengan tinggi minimal 3° dan elongasi minimal $6,4^{\circ}$ merupakan satu-satunya persyaratan yang dipermasalahkan. Elongasi $6,4^{\circ}$ didasarkan pada statistik rukyat global yang menunjukkan bahwa tidak ada penampakan bulan sabit yang valid secara astronomis di bawah ketinggian ini, namun ketinggian 3° dianggap sesuai untuk mazhab-mazhab penglihatan dan keberadaan bulan sabit.

¹⁶Lampiran Rekomendasi Seminar Internasional Fikih Falak, "Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriyah Tunggal", Jakarta 2017.

- e. Garis Tanggal Internasional, yang dimasukkan ke dalam sistem kalender terpadu yang diusulkan pada Kongres Istanbul 2016, merupakan titik acuan untuk batas tanggal yang disepakati.
- f. Jika terdapat otoritas tunggal atau kolektif yang diterima di seluruh dunia, kriteria ini dapat digunakan. Berdasarkan standar yang disepakati bersama, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yang dianggap sebagai organisasi antar-Muslim, memiliki kapasitas untuk berfungsi sebagai otoritas kolektif dalam menetapkan kalender Islam dunia.
- g. Untuk menentukan tanggal Hijriah internasional, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) harus membentuk atau menghidupkan kembali suatu organisasi khusus, seperti komite atau kelompok kerja (lajnah daimah). Lebih lanjut, disarankan agar Rekomendasi Jakarta 2017 ditinjau oleh forum internasional dua atau tiga kali setahun.

D. Penutup

Peneliti dapat menarik kesimpulan berikut berdasarkan temuan penelitian:

1. Kalender Islam global belum berhasil diterapkan. Keberadaan bangsa atau kelompok dengan keyakinan berbasis ijtihad masing-masing menjadi buktinya. Indonesia adalah salah satu contohnya. Matla' tidak diterapkan untuk seluruh umat Muslim di dunia; ia hanya diterapkan di wilayah Indonesia.
2. Ada dua dampak penerapan kalender Islam global: positif dan negatif. Penerapan kalender Islam global bermanfaat untuk menyatukan umat Muslim dari seluruh dunia di bawah satu sistem penjadwalan waktu yang terpadu. Di sisi lain, isu klasik terkait keberlangsungan keyakinan rukyat

lokal (asli) adalah konsekuensi dari tidak diterapkannya kalender Islam global. Setiap negara, atau bahkan kelompok dalam suatu negara, ingin (bahkan perlu) melakukan rukyat di wilayahnya masing-masing tanpa "memperhatikan" rukyat di wilayah (negara) lain. Terlebih lagi, dunia masih dipenuhi dengan penolakan hisab, atau perhitungan agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Kalender Sejarah dan Arti Pentingnya Dalam Kehidupan* (Semarang: CV Bisnis Mulia Konsultama, 2014),
- Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama, "Almanak Hisab Rukyat", (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981).
- Buku Panduan Ujian Komprehensif S1, (Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017).
- Lampiran Rekomendasi Seminar Internasional Fikih Falak, "Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriyah Tunggal", Jakarta 2017.
- Susiknan Azhari, *Catatan dan Koleksi Astronomi Islam dan Seni* (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2015).
- Syamsul Anwar, *Diskusi & Korespondensi Kalender Hijriyah Global* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014).

Jurnal

- Faisal Yahya Yacob dan Faisal Ahmad Shah, "Metode Penentuan Awal Ramadhan dan Hari Raya Menurut Ulama Dayah Aceh," dalam *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Volume 16 Nomor 1 (2016).
- Muh. Nashirudin, *Kalender Hijriyah Universal: Kajian Atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia* (Semarang: el-Wafa, 2013).
- Muh. Rasywan Syarif, "Ikhtiar Akademik Mohammad Ilyas Menuju Unifikasi Kalender Islam Internasional", dalam *Jurnal Ilmu Falak*, Volume 1 Nomor 1 (2017).

Website

- Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, dalam <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/25.-Penetapan-Awal-RamadhanSyawal-dan-Dzulhijjah.pdf>, (diakses pada tanggal 18 Mei 2024, pukul 21:38).

<https://m.kumparan.com/amp/berita-hari-ini/alasan-mengapa-hifdzu-al-din-lebih-diutamakan-daripada-lainnya-dalam-islam-20bd6Aa4aG>, (diakses pada tanggal 22 juli 2024 pukul 20:21).

<http://www.muhammadiyah.or.id/id/download-pengajian-ramadhan-1437h-902>, (diakses pada tanggal 18 Mei pukul 21:25)

<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/06/02/kongres-kesatuan-kalenderhijri-internasional-di-turki-2016-kalender-tunggal/>, (diakses pada hari Kamis, 29 Agustus 2024 pukul 09.01 WITA).

<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/06/02/kongres-kesatuankalender-hijri-internasional-di-turki-2016-kalender-tunggal/>, (diakses pada tanggal 18 Mei 2024, pukul 21:23).

<https://tjamaluddin.com/2016/06/02/kongres-kesatuan-kalender-hijriah-internasiaonal-di-turki-2016-kalender-tunggal/>, (diakses pada tanggal 18 Mei pukul 21:34)

<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/10/05/menuju-penyatuan-kalender-global/>. (diakses pada hari Selasa, 28 Agustus 2024 pukul 08.43 WITA)

<https://tdjamaluddin.com/2016/10/05/menuju-penyatuan-kalender-global/>. (diakses pada tanggal 5 Desember 2024).

<https://muhammadiyah.or.id/2022/06/beberapa-ulama-yang-mendukung-terwujudnya-kalender-islam-global/>. (diakses pada tanggal 22 juli 2024 pukul 21:47)